

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara produktif. Tanpa adanya kesehatan, kehidupan seseorang akan terganggu. Hal tersebut dikarenakan kesehatan merupakan kunci utama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia. Hal tersebut tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa tanggal 10 November 1948. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan.

Kesehatan harus diupayakan, dipelihara, dan ditingkatkan oleh setiap individu yang menginginkan badan yang sehat. Upaya untuk memperoleh kesehatan tidak hanya harus dilakukan oleh seorang individu saja, melainkan tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat. Upaya untuk memperoleh kesehatan dilakukan dengan cara upaya promotif, preventif dan rehabilitatif oleh dokter.

Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan Pasal 2 ayat (2), berkewajiban untuk mengupayakan, memelihara, dan meningkatkan kesehatan baik secara promotif, preventif, dan rehabilitatif dengan cara memberikan pelayanan kesehatan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengenai kewajiban dokter. Kemudian tentang rahasia kedokteran telah dibentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran sebagai pedoman bagi dokter dalam menjalankan profesinya yang berkaitan dengan rahasia pasien.

Ketika pasien datang ke dokter, dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, maka secara langsung akan terbentuk hubungan dokter-pasien. Hubungan dokter-pasien tersebut memiliki sifat sebagai suatu hubungan hukum dan suatu

hubungan kepercayaan. Hubungan saling percaya antara dokter dan pasien harus tetap dijaga, salah satunya antara lain dengan cara tidak memberitahukan (merahasiakan) penyakit yang diderita pasien kepada orang lain. Segala sesuatu yang diungkapkan oleh pasien kepada dokter, dalam pemeriksaan dan hasil pemeriksaan baik pemeriksaan fisik maupun penunjang, adalah rahasia kedokteran.

Kewajiban penyimpanan rahasia kedokteran atau rahasia medis dapat dilepaskan oleh dokter apabila menghadapi beberapa kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tersebut memungkinkan bahkan mengharuskan seorang dokter membuka rahasia kedokteran pasiennya. Sengketa medik yang berkaitan dengan rahasia kedokteran pun dapat terjadi. Dikutip dari CNN Indonesia, terdapat kasus yang melibatkan Rumah Sakit Swasta, di mana direktur Rumah Sakit yang dilaporkan ke Kepolisian, karena diduga menghalangi kerja satgas penanganan Covid -19 dengan cara tidak memberitahukan hasil swab test PCR pasien yang merupakan tokoh penting masyarakat.

Kasus tersebut menarik untuk ditinjau lebih lanjut dan menjadi rangsangan bagi tenaga Kesehatan khususnya dokter dan pihak non tenaga Kesehatan untuk mengerti lebih dalam mengenai rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran adalah kewajiban yang dimiliki oleh dokter sebagai tenaga Kesehatan. Hal ini bersesuaian dengan yang telah diucapkannya dalam Sumpah Dokter, seorang dokter diwajibkan untuk tetap menjaga rahasia kedokteran pasiennya dalam kondisi apapun.

Pengaturan mengenai penjagaan rahasia kedokteran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi medisnya, namun dalam kondisi tertentu rahasia medis tersebut dapat dibuka. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 38 dikatakan bahwa rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.

Rahasia kedokteran merupakan rahasia jabatan bagi dokter. Pelanggaran mengenai simpan rahasia kedokteran diatur dalam Pasal 322 KUHP. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Simpan Wajib Rahasia Kedokteran menjelaskan mengenai pihak yang berwenang menyimpan rahasia kedokteran dan hukuman yang diberikan bagi si pelanggar rahasia kedokteran.

Sementara itu tujuan dari peraturan perUndang-Undangan tentang rahasia kedokteran adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan mendapat jaminan hukum untuk dirahasiakan oleh dokter yang merawatnya.

Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan hukum rahasia kedokteran oleh dokter sebagai tenaga medis profesional dan pasien serta keluarganya sebagai pengguna jasa kesehatan. Pemahaman tentang ketentuan hukum rahasia kedokteran memerlukan kejelasan dan kelengkapan. Oleh karena itu dalam penelitian ini menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang bagaimana formulasi hukum kedokteran yang mengatur tentang rahasia kedokteran dalam kajian hukum normatif, khususnya dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dengan hak dan kewajiban dokter dan pasien.

Hukum adalah kumpulan peraturan hukum, di dalam setiap peraturan terdapat asas-asas yang mendasari dari pembentukan norma-norma di dalam peraturan hukum dan salah satu asas adalah asas perlindungan hukum. Asas perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dalam bentuk hukum yang memberikan jaminan dalam hubungan dokter sebagai tenaga kesehatan dan pasien sebagai anggota masyarakat.

Asas adalah nilai atau prinsip dasar dari suatu aturan. Asas digunakan dalam pembuatan suatu aturan dan undang-undang. Perlindungan didefinisikan sebagai suatu bentuk pengayoman. Perlindungan ditujukan agar semua orang memperoleh haknya secara adil. Perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan pengayoman tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka mendapatkan hak mereka yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum. Tujuan dari adanya perlindungan hukum adalah tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Asas perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai nilai dasar atau prinsip dasar mengenai perlindungan hukum. Nilai tersebut memiliki makna adanya pengayoman terhadap masyarakat sebagai subjek hukum dalam mendapatkan haknya. Asas tersebut dijadikan nilai dasar dalam pembuatan suatu peraturan hukum.

Berdasarkan hal tersebut timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang rahasia kedokteran menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum? Untuk mendapatkan jawaban yang berbentuk hipotesis kerja, maka akan dilakukan penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara rahasia kedokteran dengan asas perlindungan hukum dengan judul:

**RAHASIA KEDOKTERAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM**  
**Penelitian Hukum Normatif terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36**  
**Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.**

#### **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: apakah ketentuan tentang rahasia kedokteran menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?

Untuk mendapatkan alur penelitian yang terarah perlu untuk dilakukan indentifikasi masalah penelitian yang diuraikan di bawah ini.

1. Unsur-unsur apakah yang terdapat di dalam ketentuan tentang rahasia kedokteran?
2. Unsur-unsur apakah yang terdapat di dalam asas perlindungan hukum?
3. Apakah ketentuan tentang rahasia kedokteran menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari perumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian yang akan dituliskan di bawah ini.

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam ketentuan tentang rahasia kedokteran.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam asas perlindungan hukum.
3. Untuk mendapatkan gambaran tentang kaitan sebab akibat antara rahasia kedokteran dengan asas perlindungan hukum.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti dituliskan di bawah ini:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang hukum kesehatan umumnya dan Huikum Kedokteran khususnya, kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk mendapatkan data lapangan berbentuk data primer.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah cq Dinas Kesehatan selaku pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan selanjutnya. Kemudian adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter sebagai pengetahuan mengenai rahasia kedokteran sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan praktik kedokteran. Selain itu, diharapkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai hak-hak sebagai pasien yang dapat diperoleh dalam praktik kedokteran sehingga kesalahan informasi antara pasien dan dokter yang memicu suatu pertikaian dapat ditekan secara tidak langsung.

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Deskriptif dengan metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan variable-variabel utama subjek studi. Setelah data diperoleh, maka akan dianalisis namun tidak sampai mendalam. Penelitian ini banyak digunakan dibidang Kesehatan karena mendapatkan data yang cepat.<sup>1</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, sampai dengan perbandingan hukum. Adapun hal penelitian ini difokuskan terhadap mengkaji dan meneliti materi hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>2</sup>

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Definisi dari metode berpikir deduktif adalah:

“Proses pemikiran yang diambil dari teori atau hipotesis ke obeservasi empiris yang sistematis sampai kesimpulan.”<sup>3</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena atau suatu karakteristik baik individu maupun kelompok yang terjadi saat ini. Deskripsi tersebut bersifat spesifik. Metode lain yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dimana dalam pendekatan ini menggunakan asas-asas hukum positif yang tercantum dalam undang-

---

<sup>1</sup> Lihat Eko Budiarto, 2003, *Metodologi Penelitian Kedokteran: Sebuah pengantar*, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, hlm. 32.

<sup>2</sup> Lihat Laurensius Arliman, 2015, *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 11.

<sup>3</sup> S. Aminah, 2019, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 61.

undang. Setelah itu, pendekatan yang digunakan adalah berpikir deduktif dimana dalam metode ini penarikan kesimpulan diambil dari sesuatu yang sifatnya benar.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat menjadi fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya yaitu mencari hubungan dari suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis.<sup>4</sup>

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, dari data sekunder yang tercantum di dalam bahan pustaka umumnya dan khususnya bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tertier dengan jenis penelitian Studi Kepustakaan.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder yang bersumber dari Bahan Pustaka, yang khususnya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang dapat berupa RUU, karya tulis, dan lainnya.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bahan pustakan berbentuk buku, jurnal hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum, buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik, artikel-artikel, serta makalah dan tulisan ilmiah lain mengenai rahasia kedokteran dan perlindungan hukum.

---

<sup>4</sup> Lihat M. Nasir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta; Ghalia Indonesia, hlm. 63.

<sup>5</sup> Lihat Soerjono Sukamto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, hlm. 13.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang ditulis yang berkaitan dengan konsep rahasia kedokteran dan konsep asas perlindungan hukum beserta asas-asas pendukungnya, berupa buku-buku teori hukum dan filsafat hukum. Sedangkan bahan hukum tertier yang digebakan berupa kamus-kamus hukum, beserta dengan buku-buku pendukung untuk mendapatkan penulisan yang menyeluruh.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder kemudian mengkajinya. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder yang merupakan bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan rahasia kedokteran dan asas perlindungan hukum.

Setelah data didapat, kemudian dikaji dan diuraikan sehingga didapatkan jawaban sementara dari perumusan masalah. Perumusan masalah tersebut adalah apakah ketentuan tentang rahasia kedokteran, menyebabkan dipenuhinya asas perlindungan hukum?

Kemudian dikumpulkan data berupa bahan primer tentang konsep rahasia kedokteran terutama dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Langkah selanjutnya akan dikumpulkan data dari konsep asas perlindungan hukum beserta asas-asas pendukung yakni asas kepastian hukum dan asas keseimbangan, yang pengertiannya digunakan bahan hukum primer dan tertier, setelah itu digunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teori hukum dan filsafat hukum.

#### **5. Metode Analisis Data**

Setelah data dari hasil penelitian terkumpul selanjutnya data ini diolah dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode ini digunakan karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik.

Cara menganalisis data sekunder dengan analisis kualitatif, yakni penguraian data yang dilakukan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan efektif serta



sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari kaitan antara dua konsep dari perumusan masalah penelitian dengan cara mencari hubungan sebab akibat dari peraturan tentang rahasia kedokteran dengan asas perlindungan hukum, sehingga didapat jawaban sementara dalam bentuk hipotesis kerja.

## **F. PENYAJIAN TESIS**

Penulisan penelitian tesis ini disajikan dalam bentuk sistematik yang terdiri dari 5 (lima) Bab, dimulai dengan Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab IV Penutup.

Pada awal tesis ini uraian dimulai dari Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran secara umum materi yang dibahas meliputi Latar Belakang Masalah Penelitian mengenai gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian, Perumusan Masalah berisi mengenai dua konsep yang akan dibahas, Tujuan Penelitian yang menggambarkan tujuan dari penelitian ini, Kerangka Pemikiran yang menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, Metode Penelitian mengenai penerapan metode penelitian yang menguraikan tentang Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Jenis Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data, serta Sistematika Penulisan yang berisi susunan penelitian.

Selanjutnya pada Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan Kerangka Pemikiran yang terdiri dari Kerangka Konsep dan Kerangka Teori dari unsur-unsur dari konsep rahasia kedokteran yakni pelayanan kesehatan, hubungan dokter pasien, rahasia kedokteran, dan unsur-unsur dari asas perlindungan hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan akan diuraikan pada Bab III, resume dari penguraian di Bab II yakni dari Rahasia kedokteran dan Asas Perlindungan hukum dan di Subbab Pembahasan berisi analisis dari unsur-unsur Rahasia Kedokteran

dikaitkan dengan Perlindungan Hukum sehingga didapat jawaban sementara berbentuk hipotesis kerja.,

Sebagai Bab Penutup, dalam Bab IV Kesimpulan dan Saran berisikan uraian mengenai beberapa Kesimpulan serta beberapa Saran yang disampaikan berdasarkan temuan hasil penelitian tesis ini. Penulisan ini ditutup dengan Daftar Pustaka beserta Lampiran

